

BAB 3

METODE STUDI KASUS

3.1 Metode

Studi kasus merupakan cara pemecahan masalah pada suatu kasus yang telah ditetapkan secara intensif dan mendetail. Digunakannya metode dalam penyusunan studi kasus ini merupakan metode pemecahan masalah (*problem solving*) pendekatan proses keperawatan. Metode pemecahan masalah secara ilmiah diawali dengan penemuan masalah. Masalah tersebut kemudian dianalisis untuk diketahui penyebabnya. Setelah permasalahannya terungkap, disusunlah langkah-langkah dan strategi pemecahan masalah untuk mengatasinya (Asmadi, 2008). *Problem solving* menekankan kemampuan melihat masalah, lalu memecahkan masalah tersebut berdasarkan teori yang telah diketahui sebelumnya (Nursalam & Efendi, 2008).

Studi kasus dilakukan menggunakan cara dengan meneliti suatu masalah melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Unit tersebut dianalisa secara mendalam baik dari segi yang berhubungan dengan kasusnya sendiri, faktor resiko, yang mempengaruhi, tindakan dan reaksi dari kasus terhadap suatu perlakuan tertentu. Keuntungan paling besar dari rancangan ini adalah pengkajian secara rinci meskipun jumlah respondennya sedikit, sehingga akan didapatkan gambaran satu unit subjek secara jelas (Nursalam, 2016).

3.2 Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penyusunan studi kasus ini adalah *deskriptif* berupa studi kasus tentang asuhan keperawatan pada klien dewasa penderita CVA dengan masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik di ruang Aster RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. Teknik penulisan *deskriptif* adalah suatu penyajian informasi dimana para penulis berusaha menggambarkan kegiatan yang dilakukan pada suatu objek tertentu secara jelas dan sistematis (Hermanus MZ, 2015). Dalam gaya penulisan *deskriptif* penulis menerangkan suatu masalah atau gejala dengan deskripsi secara kasat mata atau deskripsi fisik tanpa mencari hubungan sebab-akibat antara hal-hal yang digambarkan (Sarwono, 2010).

3.3 Waktu dan Tempat

1. Waktu


Proses pembuatan studi kasus ini dimulai pada bulan Oktober 2018 yang diawali dari pengajuan judul, dan ujian proposal dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2018, pengumpulan data pengkajian pada tanggal 28 Mei 2019, dan ujian KTI desain studi kasus pada tanggal 24 Juli 2019.

2. Tempat

Tempat studi kasus ini dilakukan di Ruang Aster RSUD Dr. Hardjono Ponorogo pada tahun 2018. Bertempat di kompleks gedung lantai satu sebelah selatan beralamatkan di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur.

3.4 Alur Kerja (*frame work*)

Kerangka kerja atau alur kerja menggambarkan tahapan-tahapan pokok yang dilalui untuk penyelesaian studi kasus ini.



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dewasa Penderita CVA Dengan Masalah keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik di Ruang Aster RSUD Dr.Harjono Ponorogo

3.5 Etika

Etika bertujuan menjamin bahwa tidak seorang pun yang merasa dirugikan dan memperkecil kesalahan menurut Kuncoro (2003) dalam Adi (2015). Etika dalam studi kasus merupakan hal penting karena berhubungan langsung dengan manusia yang memiliki hak asasi (Notoatmodjo, 2010). Beberapa prinsip etika yang digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan adalah :

1. *Voluntary* (Keiklasan)

Subjek mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden, tidak ada pemaksaan untuk menjadi subjek yang bertentangan dengan keinginannya.

2. *Confidentially* (Kerahasiaan)

Kerahasiaan akan memperlihatkan bahwa akan menjaga semua catatan yang tertutup dan bahkan hanya orang-orang yang terlibat dalam studi kasus yang dapat mempergunakannya.

3. *Anonimity* (Tanpa nama)

Subjek mempunyai hak untuk meminta data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama. Anonimitas bahwa tidak akan memasyarakatkan nama-nama dan alamat dari sumber data cukup dengan menggunakan inisial atau kode sehingga karakteristik pribadi menjadi tidak akan dikenali.

4. *Informed Consent* (Lembar persetujuan)

Informed consent merupakan pernyataan tertulis kesediaan responden sebagai subjek dalam penyusunan studi kasus. Subjek harus mendapatkan

informasi secara lengkap tentang tujuan yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *informed consent* juga perlu dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu.

